





PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-44	
		Revisi : 02	
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal : 01 Maret 2023	
		Halaman : 1/7	

## PROSEDUR PEMULIHAN KEADAAN DARURAT


No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-44  
No. Revisi : 02

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	

PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-44
		Revisi	: 02
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal	: 01 Maret 2023
		Halaman	: 2/7


## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	1
DAFTAR ISI .....	2
I. TUJUAN .....	4
II. RUANG LINGKUP .....	4
III REFERENSI .....	4
IV. DEFINISI .....	4
V. TANGGUNG JAWAB .....	6
VI. URAIAN PROSEDUR .....	6

PT ISPAT INDO			
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn		Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-44
			Revisi : 02
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT		Tanggal : 01 Maret 2023
			Halaman : 3/7

## PERUBAHAN DOKUMEN

Nomor		Alasan perubahan dokumen	Direvisi oleh		Disetujui		
Revisi	Hlm.		Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
00	-	Pembuatan prosedur pemulihan keadaan darurat	SHE Officer		10/10/16	MR	
01	04	Perubahan pada poin 3.2 terkait referensi OHSAS 18001:20017 Menjadi ISO 45001:2018 klausul 8.6 & ISO 14001:2004 Menjadi ISO 14001:2015 Klausul 8.2	SHE officer		14/03/19	MR	
02	01	Perubahan cover pengesahan	SHE Officer		1/03/23	AMS	

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-44
		Revisi : 02
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 4/7

## 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk:

Prosedur Pemulihan Keadaan Darurat bertujuan untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan keamanan akibat negatif dari kejadian tersebut baik yang berdampak kepada manusia, lingkungan, property, dan kegiatan usaha.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup identifikasi, pemulihan keadaan darurat yang mungkin timbul di lingkungan PT. ISPAT INDO

## 3. REFERENSI

3.1 PP RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3 sub elemen 6.9 tentang Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat


3.2 Undang – undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86 & 87

3.3 *Standar ISO 45001:2018 klausul 8.6 tentang Kesiagaan dan Tanggap Darurat..<sup>1</sup>*


3.4 *Standar ISO 14001:2015 Klausul 8.2 tentang Kesiagaan dan Tanggap Darurat...<sup>1</sup>*

## 4. DEFINISI

No.	Istilah/Singkatan	Keterangan
1.	Kesiagaan	Kondisi di mana satu orang atau lebih berada pada kondisi siaga untuk melakukan penanggulangan kejadian darurat dengan seksama dan terencana.
2.	Keadaan Darurat	Kondisi di mana tidak memungkinkan dilaksanakannya kegiatan kerja secara normal akibat perubahan situasi dan kondisi secara mendadak.

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-44
		Revisi : 02
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 5/7

3.	Tim Tanggap Darurat	Tim yang dibentuk secara resmi dan telah mendapatkan pelatihan yang memadai dengan tugas menangani setiap kejadian dan keadaan darurat.
4.	Evakuasi	Upaya menyelamatkan atau memindahkan seseorang/sekelompok orang dari tempat kejadian bencana/musibah/darurat ke tempat lain yang lebih aman yang telah ditentukan.
5.	Pertolongan Pertama Gawat Darurat (PPGD)	Usaha pertolongan awal darurat yang diberikan di tempat kejadian pada korban sebelum dibawa ke Rumah Sakit terdekat.
6.	Dokumen Musibah	Kumpulan catatan dan identitas, yang perlu diselamatkan, untuk mendukung operasional organisasi sesudah keadaan darurat dapat diatasi.
7.	Area yang diamankan	Tempat kejadian yang perlu diamankan dari gangguan provokator dan dari penjarahan yang mungkin terjadi setelah keadaan darurat teratasi.
8.	Pemulihan/Recovery	<p>Proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana, dengan memfungsikan diri kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula.</p> <p>Upaya yang dilakukan adalah memperbaiki (rekonstruksi) prasarana dan sarana dari pelayanan dasar (jalan,listrik,air bersih,pasar,puskesmas,dan lain-lain).</p>


PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-44
		Revisi : 02
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 6/7

## 5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Tim Tanggap Darurat bertanggung jawab melaksanakan prosedur pemulihan keadaan darurat.
- 5.2 Sekretaris P2K3 bertanggung jawab untuk menyusun program pelatihan pemulihan keadaan darurat dan berkoordinasi dengan Management Representative.
- 5.3 Manager / Koordinator Bagian bertanggung jawab pada kejadian di Bagiannya, selama kejadian tersebut dapat ditangani secara internal. Bila kejadian tersebut besar, maka Koordinasi dengan Management Representative.
- 5.4 Tim P2K3 Department berkoordinasi dengan Management Representative bertanggung jawab dalam pengawasan implementasi Prosedur pemulihan keadaan darurat.
- 5.5 MR bertanggung jawab memastikan bahwa prosedur pemulihan keadaan darurat dimengerti dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pegawai.
- 5.6 Kepala departemen bertanggung jawab dalam memberikan instruksi dan sarana yang diperlukan dalam pelaksanaan Prosedur pemulihan keadaan darurat.

## 6. URAIAN PROSEDUR

- 6.1. Apabila kondisi darurat sudah teratasi maka P2K3/Unit K3 akan menentukan apakah lokasi kejadian sudah aman untuk dimasuki kembali dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib dengan memberikan pengumuman.
- 6.2. Tim Tanggap Darurat menstabilkan keadaan darurat dengan memindahkan arsip, menstabilkan lingkungan, memastikan listrik, dan relokasi bahan-bahan
- 6.3. Tim Tanggap Darurat mendata seluruh aset perusahaan dan jumlah korban.

PT ISPAT INDO		
 P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-44
		Revisi : 02
	PEMULIHAN KEADAAN DARURAT	Tanggal : 01 Maret 2023
		Halaman : 7/7

- 6.4. Tim Tanggap Darurat mengambil langkah-langkah untuk mengaktifkan kembali kegiatan perusahaan.
- 6.5. Terkait dengan kecelakaan kerja selama proses penyembuhan memberikan konseling / pengarahan kepada korban agar tidak terjadi trauma akibat kejadian kecelakaan
- 6.6 Setelah keadaan korban dinyatakan sembuh total maka tenaga kerja tersebut dapat kembali bekerja
- 6.7. Terkait dengan kerusakan sarana dan peralatan produksi melakukan perbaikan terhadap peralatan dan sarana yang mengalami kerusakan akibat keadaan darurat.
- 6.8. Dalam kegiatan perbaikan tersebut bila terjadi perubahan dalam desain peralatan dan sarana maka kegiatan tersebut mengacu pada Prosedur Perancangan (SMK3LH-ISP/PR-17)